



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Bwn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bawean yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

... **binti** ..., tempat dan tanggal lahir Lamongan, 15 Juli 2001, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Sawah Luar, RT 003 RW 003, Desa Kotakusuma, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, sebagai Penggugat;
melawan

... **bin** ..., tempat dan tanggal lahir Gresik, 03 Maret 2000, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTP, Dahulu di Dusun Kolpo, Desa Sungai Rujing, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik. Saat ini tidak diketahui keberadaannya dengan jelas baik di dalam maupun Luar Wilayah Hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Bwn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0063/09/III/2016, tertanggal 15 Maret 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama: ... bin ..., NIK: 3525172004160002, Laki-laki, Gresik, 20 April 2016 usia 8 tahun;
3. Bahwa saat menikah Tergugat membaca sighat taklik talak di hadapan Penghulu;
4. Bahwa pada bulan Juni 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa pada bulan Januari 2017 Penggugat mendapat informasi dari tetangga Tergugat bahwa Tergugat pergi berlayar ke Batam tanpa izin dari Penggugat;
6. Bahwa kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah 6 tahun 4 bulan. Selama kepergian tersebut Tergugat belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Penggugat lagi;
7. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 1, 2 dan 4;
8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur dan untuk dasar administrasi pemecahan KK (Kartu Keluarga) maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
9. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Bwn



10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bawean kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bawean cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (... bin ...) Terhadap Penggugat (... binti ...) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp.10.000,- 00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: ... bin ..., NIK: 3525172004160002, Laki-laki, Gresik, 20 April 2016; dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3525175507010001 tanggal 24 April 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0063/09/III/2016 Tanggal 15 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor : 471/187/437.117.07/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Rujing dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3525-LT-20072017-0011 tanggal 20 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, ... **bin** ..., umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sawah Luar, RT 003 RW 003, Desa Kotakusuma, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi selaku orang tua Penggugat;
- Bahwa ya benar, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun setelah Penggugat melahirkan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk Penggugat serta anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat

Saksi 2, ... umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sawah Luar, RT 003 RW 003, Desa Kotakusuma, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi selaku orang tua Penggugat;
- Bahwa ya benar, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah Penggugat melahirkan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk Penggugat serta anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada bulan Juni 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat merupakan warga Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, sehingga terbukti bahwa Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara a quo ke Pengadilan Agama bawean, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Maret 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Maret 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor : 471/187/437.117.07/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Rujing, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut bukanlah bukti otentik yang isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya atau setidaknya Tergugat tidak berada di Desa Sungai Rujing Kecamatan Sangkapura, isi surat tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, akan tetapi bukti tersebut hanya dapat menjadi bukti permulaan yang supaya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna maka bukti tersebut harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa benar ... bin ... lahir di Gresik, 20 April 2016 (masih dibawah 12 tahun) dan benar anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: ... bin ... dan ... keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa benar, Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama : ... bin ... Laki-laki, Gresik, 20 April 2016 usia 8 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah Penggugat melahirkan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk Penggugat serta anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar sejak 8 tahun lalu, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 116 KHI, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (... bin ...) Terhadap Penggugat (... binti ...) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp.10.000,- 00 (sepuluh ribu rupiah rupiah);

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hakikatnya tolok ukur dalam penetapan *hadhanah* adalah kepentingan dan kemaslahatan bagi anak yang meliputi pemeliharaan agamanya, tumbuh kembang jasmasni dan rohaninya, kesehatan fisik dan jaminan pendidikannya, dan yang lebih penting adalah adanya *continuitas* perhatian yang *intens* bagi anak itu sendiri. Apa lagi semuanya masih belum *mumayyiz* sehingga membutuhkan perhatian ekstra dari ke dua orang tuanya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan bagi yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak itu sendiri untuk memilih berada dalam pengasuhan ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terungkap fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ... bin ... belum *mumayyiz*. Kemudian selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Penggugat, dan Penggugat tetap memberikan pendidikan yang baik serta memberikan kebutuhan rohaninya sesuai dengan agama anak tersebut. Selain itu, semenjak anak tersebut diasuh oleh Penggugat pasca perceraian dengan Tergugat, sama sekali tidak ada upaya keberatan dari pihak manapun termasuk dari pihak Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu hal yang patut menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam sengketa *aquo* adalah bahwa sama sekali tidak ditemukan fakta dalam persidangan *aquo* tentang adanya hal-hal yang dapat menghalangi Penggugat untuk mengasuh anaknya tersebut, seperti Penggugat suka mabuk-mabukan, berzina, pelaku KDRT, melakukan tindakan kriminal, atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi Penggugat untuk mendapatkan hak asuh atau dialihkannya hak asuh kepada pihak lain, termasuk kepada Tergugat;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk mengasuh anaknya sebagaimana tersebut dalam gugatan *aquo* cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa perlu juga ditegaskan dalam pertimbangan putusan ini bahwa dengan dikabulkannya gugatan hak asuh anak Penggugat, bukan berarti memutus hubungan anak tersebut dengan Tergugat untuk saling bertemu, berkunjung, dan atau berkomunikasi, baik langsung maupun tidak langsung layaknya hubungan anak dengan orangtua kandungnya, karena hal tersebut selain bertentangan dengan ketentuan pasal 7 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian demi kepastian hukum, Majelis Hakim patut menghukum Penggugat memberikan hak akses kepada Tergugat untuk saling bertemu, berkunjung, dan atau berkomunikasi dengan anak tersebut, baik langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak bernama ... bin ... dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk saling bertemu, berkunjung, dan atau berkomunikasi, baik langsung maupun tidak langsung, sejauh tidak mengga nggu kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (... bin ...) Terhadap Penggugat (... binti ...) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp.10.000,- 00 (sepuluh ribu rupiah rupiah);
4. Menetapkan anak yang bernama ... bin ... berada dalam hak asuh (hadhanah) Penggugat (... binti ...) dengan tetap harus memberikan hak akses kepada Tergugat (... bin ...) untuk saling bertemu, berkunjung, dan atau berkomunikasi dengan kedua anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk biaya perkara sejumlah Rp 740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bawean pada hari Senin tanggal 9 September 9, 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh Muhamad Choirudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Harisman, S.H.I. dan Rezza Haryo Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ratna Bumulo, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Harisman, S.H.I.

Muhamad Choirudin, S.H.I.

Rezza Haryo Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Bumulo, S.Ag.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	470.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 740.000,00

(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Bwn